Standar 1. Kepemimpinan

ITB sebagai universitas merupakan *academic dan learning community* yang mengutamakan prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi untuk meningkatkan daya saing. Komunitas utama ITB adalah *scholars* dan *intelectuals*, dimana interaksi di antara masyarakat ITB yang merupakan komunitas akademik dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip dan nilai-nilai akademik.

Selain melaksanakan fungsi pendidikan tinggi untuk menghasilkan lulusan bermutu calon pemimpin bangsa dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan, ITB harus mampu melaksanakan peran *moral force*, ikut memberikan kritik sosial dan menjadi bagian integral dan organik dari lingkungan fisik dan sosial. Pengelolaan baru ITB harus memungkinkan ITB mengenal dinamika dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga ITB dapat ikut memandu perubahan budaya bangsa dan memperkuat kemampuan masyarakat untuk melaksanakan perubahan yang berkesinambungan (*continuous self renewal*).

Berdasarkan pandangan ini, dan juga berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 155 Tahun 2000 (PP 155/2000) tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara, yang menjadi Anggaran Dasar (AD) ITB, disusunlah Anggaran Rumah Tangga (ART) ITB, yang memuat ketentuan-ketentuan pengaturan fungsi dan struktur organisasi ITB agar dapat melaksanakan proses akademik pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan baik.

Misi ITB 2000-2010, sebagaimana dinyatakan dalam SK Senat No. 023/SK/K-01-SENAT/1999, adalah:

"Memandu perkembangan dan perubahan yang dilakukan masyarakat melalui kegiatan tri darma perguruan tinggi yang inovatif, bermutu dan tanggap terhadap perkembangan global dan tantangan lokal".

Sementara itu, visi ITB menurut SK Senat No. 022/SK/K-01-SENAT/1999 adalah:

"Menjadi lembaga pendidikan tinggi dan pusat pengembangan sains, teknologi dan seni yang unggul, handal dan bermartabat di dunia yang bersama dengan lembaga terkemuka bangsa menghantarkan masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, berdaulat, dan sejahtera".

Untuk mewujudkan misi dan visi tersebut, ITB memiliki kepemimpinan yang kuat serta mekanisme pemilihan pemimpin dan penilaian kinerja pemimpin yang baik. Selain itu ITB juga telah menyusun, melaksanakan, dan memonitor pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2006-2010.

1.1 Pimpinan Institut; Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenangnya

Ketentuan tentang Pimpinan ITB dinyatakan dalam AD ITB dan diperinci lebih lanjut dalam ART ITB. Pimpinan ITB terdiri atas seorang Rektor yang dibantu oleh satu atau lebih Wakil Rektor yang jumlah dan pembidangannya ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari Majelis Wali Amanat (MWA). Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan ITB harus mengutamakan kepentingan ITB dan dalam tindakannya harus taat azas dengan kebijakan umum yang ditetapkan MWA dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh Senat Akademik (SA), serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Rektor diangkat dan diberhentikan oleh MWA atas usulan SA untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat lagi untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Dalam pemilihan Rektor anggota MWA wakil Pemerintah mempunyai hak suara 35% (tiga puluh lima persen) dari hak suara yang ada. Wakil rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan dari MWA untuk masa jabatan 5 (lima) tahun). Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor. Rektor wajib mewujudkan pembinaan akademik dan integritas moral serta etika profesional dalam lingkungan *civitas akademika* Institut.

Dalam ART ITB diuraikan tugas Rektor, antara lain: menyusun Renstra Institut berdasarkan visi dan misi Institut, kebijakan umum MWA dan Kebijakan akademik SA; menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA); dan menyelenggarakan fungsi kelembagaan Institut di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Rektor mempunyai kewenangan menganugerahkan gelar akademik dan sebutan profesional; memberikan ijazah dan sertifikat sesuai dengan jenis dan jenjang program pendidikan bergelar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; menerima, mengangkat dan memberhentikan pegawai Institut; mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Fakultas/Sekolah, Lembaga dan pimpinan unit kerja lain yang berada di bawahnya; serta menetapkan penugasan dosen dan tenaga penunjang akademik dalam jabatan akademik.

Rektor juga bertanggung-jawab mengelola semua kegiatan Institut di dalam Satuan Akademik, Satuan Kekayaan dan Dana (SKD) dan Satuan Usaha Komersial (SUK); mengelola seluruh kekayaan Institut, dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan Institut; membina dan meningkatkan kemampuan dosen, tenaga penunjang akademik dan non akademik serta mahasiswa; mengembangkan tenaga, sumber daya, dan sarana keilmuan serta pengorganisasian untuk meningkatkan modal intelektual Institut; menyelenggarakan pembukuan Institut; serta membina hubungan dengan alumni, lingkungan Institut dan masyarakat pada umumnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Rektor dapat mendelegasikan pelaksanaan tugas Pimpinan Institut di Tingkat Fakultas/Sekolah, Lembaga dan unsur penunjang akademik kepada Dekan dan pimpinan unit kerja di lingkungan Institut. Rektor secara berkala melaporkan kepada MWA mengenai kemajuan Institut dan bersama dengan MWA menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Menteri.

Rektor merupakan pelaksana dan penanggung jawab semua kegiatan operasional ITB, dan berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama ITB, baik di dalam maupun di luar pengadilan, semata-mata demi kepentingan ITB.

1.2 Pemilihan Pimpinan Institut

Persyaratan calon Pimpinan ITB, yaitu calon Rektor dan calon Wakil Rektor, dituangkan pada Pasal 65 ART ITB. Calon Rektor harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain ia harus sehat jasmani dan rohani, bergelar doktor, memiliki integritas, komitmen dan kepemimpinan yang tinggi, memiliki kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan, berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi, dan pernah memimpin lembaga pendidikan dan/atau penelitian sekurang-kurangnya 2 tahun.

Sementara calon Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan, antara lain ia harus sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas, komitmen dan kepemimpinan yang tinggi, memiliki kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan, dan berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi.

Rektor dan Wakil Rektor dapat berasal dari luar Institut. Calon Rektor diajukan oleh SA kepada MWA melalui proses pemilihan. Pemilihan Rektor diselenggarakan oleh MWA selambat-lambatnya 3 bulan sebelum jabatan Rektor berakhir. MWA membentuk panitia yang bertugas menyeleksi bakal calon Rektor melalui mekanisme kompetisi terbuka, baik yang berasal dari dalam maupun luar institut.

Proses pemilihan Rektor untuk periode 2005-2010 diawali dengan penetapan Pedoman dan Pembentukan Panitia Pemilihan Rektor Periode 2005-2010 melalui SK MWA No. 006/SK/K01-MWA/2004. Selanjutnya, Tata Tertib Proses Pemilihan Rektor ITB 2005-2010 ditetapkan melalui SK MWA No. 008/SK/K01-MWA/2004. Proses penjaringan calon dilakukan secara terbuka melalui media massa nasional. Dari sekian banyak calon, ditetapkanlah 10 bakal calon Rektor melalui SK MWA No. 011/SK/K01-MWA/2004. Dari 10 bakal calon tersebut ditentukan 3 calon Rektor setelah melalui pemilihan oleh SA. MWA kemudian memilih salah satu dari ketiga calon tersebut menjadi Rektor terpilih. Pengangkatan Rektor ITB periode 2005 – 2010 ditetapkan melalui SK MWA No. 001/SK/K01-MWA/2005. Seluruh rangkaian proses pemilihan Rektor tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam AD ITB.

Penilaian kinerja Pimpinan Institut

Ketentuan mengenai tolok ukur dan tata cara penilaian kinerja Pimpinan ITB dalam aspek akademik dituangkan melalui SK SA No. 32/SK/K01-SA/2003. Sementara aspek lainnya dinilai berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh MWA. Dalam menjalankan isi dan jiwa ketetapan-ketetapan MWA dan SA, serta pertimbangan Majelis Guru Besar (MGB), Rektor dan para Wakil Rektor juga dinilai dari kemampuan

berkomunikasi, berkonsultasi dan bekerja sama dengan ketiga unsur tersebut, yang secara tegas ditetapkan dalam PP 155/2000.

Aspek penilaian lainnya mencakup kinerja kerja yang jujur, tertib, cermat dan semangat dalam menjunjung tinggi kehormatan ITB, terutama dalam perilaku yang diperlihatkan dan ungkapan-ungkapan yang diucapkan di depan komunitas akademik ITB, maupun di depan khalayak umum, termasuk media massa.

Tata cara penilaian Pimpinan ITB dilaksanakan melalui evaluasi terhadap laporan tahunan Pimpinan Institut, telaah-ulang Pimpinan Institut, dan audit kepemimpinan melalui kuesioner.

Program telaah-ulang (*review*) Pimpinan Institut ini mempunyai dua tujuan utama:

- memberi kesempatan bagi Pimpinan Institut untuk mengevaluasi program-program dan satuan-satuan yang menjadi tanggungjawabnya serta untuk menjelaskan berbagai peran, prosedur dan kegiatan dari unit-unit kerjanya kepada komunitas ITB;

- membuka peluang untuk evaluasi oleh SA dan MWA yang sistematik dan konstruktif terhadap para pejabat dan unit-unit kerjanya.

Prosedur telaah-ulang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas para pejabat dan unit-unit kerjanya untuk melakukan pemeliharaan sistem, upaya-upaya pencapaian tujuan dan pengembangan sumberdaya, yang mendukung fungsi-fungsi tridarma: *pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat* di ITB. Pelaksanaan telaah-ulang hendaknya memfasilitasi komunikasi antara Pimpinan Institut dan SA serta MWA, dan juga mempromosikan konsep keterbukaan dan tanggungjawab bersama di ITB.

1.3 Rencana Strategis ITB dan Pelaksanaannya

Sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi, ITB berkewajiban menghasilkan sumber daya berbudaya riset, yang dapat menjalankan sistem industri nasional serta infrastruktur pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan kemanusiaan. ITB sebagai universitas berbasis riset, berkewajiban mengembangkan dan menerapkan teknologi yang mampu menciptakan nilai tambah maksimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.

ITB berkewajiban mengelola informasi penelitian/riset dan pengembangan IPTEKS, yang secara strategis diperlukan untuk mendukung perekonomian dan pembangunan nasional, termasuk merancang program dan agenda riset dan melaksanakan manajemen program, mengelola hak perlindungan intelektual, mengelola pemasaran serta penyebarluasan teknologi dan mengelola jaringan interaksi dengan berbagai pihak (Kebijakan Pengembangan IPTEKS di ITB).

Pimpinan ITB menyusun Renstra ITB untuk periode 2006-2010 berlandaskan pada PP155/2000, ART ITB, keputusan-keputusan SA dan MWA yang di dalamnya

terkandung visi, misi, arah, sasaran, tugas dan kewajiban ITB-BHMN dalam menjalankan fungsinya yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat, pengembangan SUK dan SKD. SA dan MWA telah memulai persiapan awal ITB menuju Universitas Riset dengan mengeluarkan beberapa keputusan strategis sebagai acuan formal dan arahan dalam penyusunan Renstra ITB.

Sejalan dengan penyusunan dan pelaksanaan Renstra ITB 2006-2010, ditetapkan pula Kebijakan Umum Pengembangan Institut Teknologi Bandung 2001-2006 [SK MWA No. 006 Tahun 2002, yang diperbaharui dengan SK MWA No. 005 Tahun 2007], yaitu:

- Melaksanakan pendidikan dan mengembangkan inovasi dalam pendidikan terutama dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Institut Teknologi Bandung harus melaksanakan pendidikan *academic sciences* bersama *corporate sciences* yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu, sehingga para *civitas academica* menjadi terpercaya, memiliki kemampuan berusaha dengan baik. Para lulusan diharapkan bukan saja dapat menjadi professional yang handal dan dipercaya, tetapi juga menjadi pemimpin yang adil, pengusaha yang jujur dan bermartabat, serta pendidik yang mumpuni dalam ilmunya;

- Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan teknologi yang dapat diaplikasikan guna membangun kekuatan perekonomian nasional. Institut Teknologi Bandung diharapkan menghasilkan *technopreneurs* yang mampu mengembangkan industri dalam negeri yang kompetitif dalam era globalisasi;

- Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang yang prospektif dan bersifat universal dalam rangka menjaga keberlanjutan ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia;

- Memberdayakan institusi-institusi strategis nasional dan internasional. Institut Teknologi Bandung harus ikut berperan dalam menata kehidupan baru bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masyarakat dunia yang adil dan sejahtera yang memungkinkan pemberdayaan budi daya semua bangsa-bangsa, demi pengecilan jurang kaya-miskin antara manusia dan antara negara-negara di seluruh dunia.

Selain berpijak pada kebijakan di atas, dalam Renstra ITB 2006-2010 ditetapkan pula azas, nilai-nilai, sejumlah kebijakan dasar, visi ITB 2010 *"menuju universitas riset"*. Selanjutnya, berdasarkan analisis internal-eksternal dan mengkombinasikan keduanya melalui analisa kekuatan, kelemahan, tantangan dan kesempatannya (*SWOT analysis*), disusun sejumlah sasaran ITB tahun 2010 sebagai berikut :

a. Tridharma Perguruan Tinggi:

    1. Bidang Pendidikan

        a. Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi yang relevan dengan kebutuhan dunia masa depan;

b. Memperluas kesempatan mendapatkan pendidikan bagi yang mempunyai potensi;

c. Menyelenggarakan program pendidikan yang produktif;

2. Bidang Penelitian

a. Menjadi pelopor dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang mendunia;

b. Menghasilkan penelitian yang berdampak pada kesejahteraan;

c. Menyelenggarakan program penelitian yang produktif;

3. Bidang Pengabdian pada Masyarakat

a. Mengembangkan teknologi yang dapat diaplikasikan guna membangun kekuatan perekonomian nasional;

b. Memberdayakan potensi lokal dan ikut berkontribusi dalam memecahkan permasalahan masyarakat;

c. Mengembangkan pendidikan berkelanjutan (*continuing education)* yang unggul di tingkat nasional

b. Pendukung Tridharma Perguruan Tinggi:

1. Bidang Sumber Daya Manusia

- Tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkompetensi menjalankan program tridarma perguruan tinggi dan pendukungnya;

- Tersedianya sistem manajemen SDM berbasis kompetensi dan meritokrasi yang mendukung iklim penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

2. Bidang Organisasi dan Manajemen

- Terwujudnya *good governance* dalam bidang program tridarma perguruan tinggi dan pendukungnya;

- Tersedianya sistem pengalokasian dana yang efektif;

3. Bidang Sarana dan Prasarana

- Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung program tridarma perguruan tinggi dan pendukungnya;

4. Bidang Sumber Dana

- Tersedianya sumber pendanaan yang berkelanjutan untuk berkembang;

- Memperbesar kemampuan pendanaan dengan penganeka-ragaman sumber pendanaan.

Untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut, disusun sejumlah program strategis yang akan menjadi acuan bagi pengembangan program dan kegiatan di seluruh unit-kerja ITB, sebagai berikut:

Di Bidang Pendidikan:

1. Pengembangan proses pembelajaran menuju universitas riset.
2. Pengembangan ITB sebagai wahana *profesional development*.
3. Pembukaan dan penutupan program studi sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
4. Program kerjasama internasional dalam bidang pendidikan.
5. Program multi kampus.
6. Peningkatan promosi program pendidikan ITB

Di Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat :

1. Pengembangan pusat-pusat penelitian unggulan
2. Peningkatan kapasitas riset
3. Pengembangan Sistem Manajemen PPM
4. Peningkatan promosi program dan hasil PPM
5. Pemanfaatan hasil PPM melalui pengabdian masyarakat

Di Bidang Sumber Daya Manusia

1. Pengembangan kepranataan manajemen SDM ITB
2. Penciptaan dan pemeliharaan iklim yang mendukung prestasi riset.
3. Penciptaan suasana bagi tumbuhnya budaya untuk unggul.

Di Bidang Organisasi dan Manajemen

1. Peningkatan efektivitas organisasi ITB
2. Penerapan tata pamong yang baik (*good governance*)
3. Peningkatan efektivitas alokasi dana dan implementasi RKA

Di Bidang Sarana dan Prasarana

1. Optimalisasi ruang kampus
2. Perluasan lahan kampus
3. Pemantapan dan pengembangan sarana teknologi informasi dan utilitas
4. Pengembangan fasilitas laboratorium

Di Bidang Sumber Dana

1. Mempertahankan dan meningkatkan kontribusi dana dari pemerintah
2. Penggalangan dana dari masyarakat
3. Pengembangan kapasitas SKD dalam menghimpun dana dari kalangan pemegang kepentingan ITB
4. Pengembangan kapasitas SUK dalam menghimpun dana dari kegiatan komersial

Selanjutnya, dalam dokumen Renstra ITB 2006-2010 telah disusun pula matriks rencana implementasi program stratejik, yang mencantumkan waktu tahun pelaksanaan, indikator capaian pada posisi *benchmark*-nya yaitu tahun 2005 dan pada tahun 2010, juga disertai rencana alokasi anggaran pendanaan, penanggung jawab, manajer program, pelaksana program dan pendukung program. Matriks tersebut memperlihatkan bahwa semua program kegiatan yang terbagi di dalam masing-masing program stratejik terintegrasi dengan sangat teliti dan cermat pada semua unit kerja yang ada di ITB. Koordinasi dan sinergi yang cukup baik dan cermat tercermin di dalam matrik tanggung jawab program stratejik pada lampiran Renstra tersebut.

Secara khusus dapat ditambahkan bahwa Renstra ITB 2006-2010 telah digunakan oleh Fakultas/Sekolah sebagai acuan dalam menyusun Renstra Fakultas/Sekolah, termasuk dalam menentukan indikator capaian Fakultas/Sekolah yang mendukung capaian ITB. Selain itu, berdasarkan Renstra ITB 2006-2010, telah ditetapkan pula Kebijakan Mutu ITB 2006-2010 melalui SK Rektor No.202 Tahun 2006. Dalam setiap perencanaan program kegiatan tahunan, yang selanjutnya dikenal dengan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), seluruh unit kerja menyusun RKA dengan mengacu kepada Renstra ITB dan Kebijakan Mutu ITB, termasuk menyusun target indikator tahunannya. Dengan demikian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renstra ITB 2006-2010 akan dengan sendirinya dilakukan pada setiap penyusunan RKA. Secara berkala, penyusunan RKA ITB maupun laporan pelaksanaan tahunan dari seluruh unit kerja disampaikan oleh Pimpinan ITB kepada MWA.

1.4 Sosialisasi Renstra kepada komunitas Institusi

Setelah ditetapkan dan disahkan oleh MWA, sosialisasi Renstra ITB dilakukan oleh Pimpinan ITB antara lain melalui Rapat Pimpinan ITB yang dihadiri oleh seluruh Pimpinan Satuan Akademik, SUK dan SKD. Selanjutnya para Pimpinan Satuan Akademik, SUK dan SKD melakukan sosialisasi di lingkungan masing-masing. Di lingkungan Fakultas/Sekolah, sosialisasi dilakukan kepada para Ketua Program Studi, Ketua Kelompok Keahlian (KK), dan lain-lain, dan secara khusus merupakan bagian dari proses penyusunan Renstra Fakultas/Sekolah.

Di samping upaya-upaya di atas, sosialisasi Renstra 2006-2010 kepada komunitas juga dilakukan melalui situs ITB, yang dapat diakses oleh seluruh civitas academica ITB dan masyarakat pada umumnya. Selain itu, Pimpinan ITB mensosialisaikan Renstra kepada seluruh staf pengajar pada temu awal tahun akademik antara pimpinan ITB dengan seluruh staf pengajar pada setiap awal tahun ajaran.

Hal tersebut di atas telah menunjukkan bahwa Pimpinan ITB telah melakukan sosialisasi tentang Renstra yang telah dikembangkan dengan baik melalui berbagai media, tatap muka, presentasi dan rapat kepada komunitas institusi dan *stakeholder* ITB.

1.5 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Renstra Institut

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ITB dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja tahunan dari program-program stratejik yang tercantum dalam Renstra ITB. Pelaksanaan program kegiatan setiap unit kerja, yang telah disusun dalam RKA dengan mengacu kepada Renstra ITB, dievaluasi melalui proses Evaluasi Kinerja Unit pada setiap semester, melalui SISPRAN secara on-line. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan RKA Tahunan maupun penyusunan RKA Revisi Tengah-tahunan yang dilakukan Pimpinan ITB dan diajukan untuk dibahas dan disahkan oleh MWA.

Selain itu, proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renstra ITB juga dilakukan secara terintegrasi oleh Satuan Penjaminan Mutu (SPM) dan Satuan Pengawas Internal (SPI) dengan mengacu pula pada indikator mutu yang ditetapkan dalam Kebijakan Mutu ITB. Untuk tingkat fakultas proses monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu (GKM).

Guna mewujudkan sistem manajemen ITB yang akuntabel sebagai salah satu prinsip dari *Clean and Good Governance*, dan mengingat ketentuan mengenai prinsip pertanggung-jawaban Rektor atas penyelenggaraan Institut sebagaimana ditetapkan dalam PP 155/2000 dan ART ITB, ditetapkanlah kebijakan umum tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Unit Kerja di lingkungan ITB (SK Rektor No. 070/SK/K01/OT/2006). Kebijakan ini meliputi:

PERTAMA: Laporan unit kerja yang dimaksud dalam keputusan ini adalah laporan yang dibuat oleh seluruh unit kerja pada Satuan Akademik yang telah mengajukan dan

memiliki rencana kerja dan anggaran yang tertuang di dalam dokumen RKA Tahunan yang telah disahkan oleh MWA, yang meliputi Unit Kegiatan Akademik (UKA), yaitu Fakultas/Sekolah dan Program Studi, dan Unit Kegiatan Pendukung (UKP); serta SKD dan SUK.

KEDUA: Laporan unit kerja yang dimaksud dalam keputusan ini dibuat melalui 2 (dua) tahapan dalam satu tahun anggaran, yang diwujudkan sebagai Laporan Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan.

KETIGA: Laporan Tengah Tahunan yang dimaksud pada butir KEDUA di atas menguraikan seluruh kegiatan operasional unit kerja terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 30 Juni tahun anggaran berjalan, dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli tahun yang sama.

KEEMPAT: Laporan Tahunan yang dimaksud pada butir KEDUA di atas menguraikan seluruh kegiatan operasional unit kerja terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berjalan, dan disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

KELIMA: Dokumen Laporan Program Studi adalah berupa **Laporan Akademik**, yang berisi tentang laporan akademik untuk bidang pendidikan, meliputi rencana, kinerja, hasil yang telah dicapai oleh Program Studi, analisis program kerja dan capaian serta evaluasi kinerja. Laporan Akademik Program Studi ini disampaikan kepada Dekan terkait.

KEENAM: Dokumen Laporan Fakultas/Sekolah terdiri dari: (1) **Laporan Manajemen** pengelolaan Fakultas/Sekolah, mencakup rencana kerja, aspek kegiatan (penyelenggaraan, pengembangan, dan kemajuan yang dicapai), ketenagakerjaan, dan aset; (2) **Laporan Keuangan**, meliputi neraca, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva bersih; serta (3) **Laporan Akademik** untuk bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, meliputi aspek rencana, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai Fakultas/Sekolah. Fakultas/Sekolah harus mengintegrasikan Laporan Akademik dari seluruh Program Studi di lingkungannya. Laporan Fakultas/Sekolah harus mencakup juga analisis program kerja dan capaian serta evaluasi kinerja Fakultas/Sekolah. Laporan Fakultas/Sekolah ini disampaikan kepada Rektor.

1.6 Kesimpulan

1. ITB memiliki uraian jabatan dan kriteria serta prosedur dan mekanisme pemilihan Pimpinan Institut yang memenuhi kepatutan dan kepantasan sehingga dapat diperoleh pimpinan yang memiliki kualitas terbaik di ITB.

2. ITB memiliki dan melaksanakan Renstra yang sesuai dengan visi dan misi Institut dalam bentuk program kerja yang terintegrasi dan terukur.

3. Pimpinan ITB telah melakukan sosialisasi Renstra kepada unit-unit dan komunitas melalui berbagai upaya. Renstra Institut juga telah dijabarkan lebih lanjut dalam Renstra Fakultas/Sekolah.

4. ITB memiliki sistem dan unit monitoring dan evaluasi yang terstruktur seperti tertuang dalam ART.